

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA DI PASAR RAKYAT SEI RAMPAH KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**NONI WINDA FITRI**  
**NPM: 1703100051**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
MEDAN  
2022**

## BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **NONI WINDA FITRI**  
NPM : 1703100051  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari,tanggal : Rabu, 7 September 2022  
Waktu : 08.30 s.d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**  
PENGUJI II : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP**  
PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



  
Dr. ABRAR ADHAN, S.Sos., M.I.Kom

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **NONI WINDA FITRI**  
NPM : 1703100051  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAKYAT SEI  
RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Medan, September 2022

PEMBIMBING

**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

DEKAN



**Dr. ARIENSALAH, S.Sos., M.SP**

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, NONI WINDA FITRI, NPM. 1703100051, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, September 2022  
Yang Menyatakan



**NONI WINDA FITRI**  
**NPM. 1703100051**

## **ABSTRAK**

### **Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rakyat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai**

**Noni Winda Fitri**  
**1703100051**

Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018 yang memuat peraturan peraturan tentang kewajiban dan larangan Pedagang Kaki Lima. Dalam menggerakkan perekonomian pedagang kaki lima serta sebagai proses pembenahan pasar, penataan merupakan salah satu wujud upaya menciptakan tata kota yang baik. Namun kenyataannya masih ada pedagang kaki lima yang belum melaksanakan kewajiban dan larangan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rakyat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara mendeskripsikan keadaan sekitar pada subjek penelitian yang bersifat faktual atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rakyat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sudah terimplementasi namun belum berjalan secara maksimal, dikarenakan beberapa hal. Sejalan dengan hal itu, tindakan pemerintah kabupaten Serdang Bedagai dalam mengimplementasikan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rakyat Sei Rampah sudah berjalan dengan baik, hanya saja pemerintah kabupaten Serdang Bedagai membutuhkan partisipasi dan keterlibatan serta komunikasi yang baik dalam mengimplementasikan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima.

***Kata kunci : Implementasi, Penataan, Pedagang Kaki Lima***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **：“ Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rakyat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai”** ini dengan baik tanpa sesuatu kendala yang sangat berarti. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata – 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi.
2. Kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan moral dan materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Bapak Prof. Dr. Agusani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Dra. Hj. Yusrina Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Jehan Ridho Izharyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah.
9. Bapak dan Ibu dosen dan seluruh staff pengajar serta tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan banyak membantu penulis.
10. Kepada Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
11. Kepada seseorang yang sangat spesial yang tidak dapat penulis sebutkan namanya maupun penulis deskripsikan bagaimana orangnya. Akan tetapi dia telah membantu, menemani dan bahkan selalu memberikan support penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai tepat pada waktunya sehingga bisa mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik.

12. Kepada seluruh teman – teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis setiap saat untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada diri sendiri yang telah berjuang sampai detik ini. Kamu hebat dan aku bangga jadi aku.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 03 September 2022

Penulis

Noni Winda Fitri



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>11</b>
2.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik .....	11
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	11
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik .....	15
2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan .....	17
2.2 Konsep Penataan Pedagang Kaki Lima.....	26
2.2.1 Penataan .....	26
2.2.2 Pedagang Kaki Lima (PKL) .....	27

2.2.3 Penataan Pedagang Kaki Lima .....	28
<b>BAB III .....</b>	<b>30</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Kerangka Konsep .....	31
3.3 Defenisi Konsep .....	32
3.4 Kategorisasi Penelitian .....	34
3.5 Narasumber .....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.7 Teknik Analisis Data .....	36
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	37
3.9.1 Sejarah Terbentuknya .....	39
3.9.2 Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai.....	39
3.9.3 Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai .....	41
<b>BAB IV .....</b>	<b>45</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Adanya Tindakan Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan .....	46
4.1.2 Adanya Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan .....	51
4.1.3 Adanya Program Yang Dilaksanakan.....	55
4.1.4 Adanya Kelompok Sasaran.....	58
4.2 Pembahasan .....	63
4.2.1 Adanya Tindakan Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan .....	63

4.2.2 Adanya Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan .....	65
4.2.3 Adanya Program Yang Dilaksanakan.....	68
4.2.4 Adanya Kelompok Sasaran.....	70
<b>BAB V .....</b>	<b>74</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3. 1 Kerangka Konsep .....</b>	<b>31</b>
<b>Gambar 3. 2 Peta Administrasi Kabupaten Serdang Bedagai .....</b>	<b>37</b>
<b>Gambar 3. 3 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kab. Serdang Bedagai.....</b>	<b>41</b>
<b>Gambar 3. 4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kab. Serdang Bedagai.....</b>	<b>45</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran VIII	: Surat Rekomendasi Izin Penelitian
Lampiran IX	: Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian
Lampiran X	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran XI	: SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XII	: Surat Keterangan Bebas Pustaka

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 tahun 2018 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memuat peraturan-peraturan tentang kewajiban dan larangan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kewajiban dan larangan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 tahun 2018 adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penertiban dan penataan pasar guna meningkatkan perekonomian pedagang dan tata kota Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 tahun 2018 disebutkan bahwa “ Peraturan Daerah ini bermaksud untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pertumbuhan dan aktivitas usaha perdagangan di Kabupaten Serdang Bedagai” .

Kota Sei Rampah sebagai ibukota Kabupaten Serdang Bedagai seharusnya menjadi kota kebanggaan masyarakat Serdang Bedagai sebagai bagian wilayah pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang yang dikenal bersih, indah dan nyaman, namun kenyataannya kawasan kota-kota di Serdang Bedagai masih perlu penataan dengan baik seperti yang diharapkan. Pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan dagangannya diberbagai sudut-sudut kota atau tempat-tempat yang strategis sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya. Dikatakan marginal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota bahkan dibatasi gerak oleh kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya karena biasanya mereka tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum. Pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar dagangannya diruang publik, seperti trotoar, pinggir jalan, atau bantaran bantaran sungai jelas jelas melanggar hukum, padahal penataan dan penempatan sudah tersedia serta adanya aturan yang jelas secara hukum, tapi mereka lebih memilih alternatif menggelar dagangannya ditempat yang menurut mereka itu benar.

Selain itu, pada pasal 33 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 tahun 2018 telah dijelaskan bahwa PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
- b. Mematuhi kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh bupati;
- c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;

- d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/ atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah yang pelik dalam penataan perkotaan. Penanganan dengan jalan pintas melalui penertiban dengan cara penggusuran seringkali mengundang protes dari berbagai pihak. Cara tersebut bermula dari asumsi bahwa PKL bagian dari masalah perkotaan yang harus dihentikan. Kenyataan menunjukkan bahwa solusi yang demikian tidak menuju kepada perbaikan penataan perkotaan. Oleh karena itu, dipandang perlu mencari solusi lain yang lebih manusiawi, yang memandang PKL adalah aset ekonomi bangsa (Limbong, 2006:1).

PKL sebagai salah satu kelompok sektor informal diakui memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kelompok lainnya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah kemauannya untuk tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Namun, keberadaannya tidak dibina, tidak ditata, dan tidak diberi perlindungan yang serius oleh pihak pemerintah. Bahkan sektor ini dianggap sebagai sumber masalah



dalam kebersihan, ketertiban dan kemacetan lalu lintas, keindahan kota dan sebagainya. Dengan persepsi bahwa PKL sebagai sumber masalah dalam penataan lingkungan kota, maka pemerintah melakukan penertiban terhadap PKL dengan cara pembersihan, pemindahan dan penataan.

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan menawarkan beberapa pendekatan untuk mendukung kewajiban dan larangan pedagang kaki lima (PKL) dalam penataan pedagang di pasar rakyat agar lebih nyaman, aman dan sekaligus semakin menggerakkan perekonomian serta sebagai proses pembenahan tata kota Sei Rampah Sebagai ibu kota kabupaten. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah seperti adanya beberapa pedagang yang pro dan kontra. Pedagang yang kurang antusias dan bahkan mungkin tidak menerima dan melaksanakan penataan yang dianjurkan pemerintah. Mereka menganggap bahwa dengan adanya penataan pasar rakyat akan mengurangi pendapatan mereka dikarenakan jumlah pembeli yang datang kepasar berkurang, sebaliknya sebagian pedagang yang menerima kebijakan penataan pedagang kaki lima beranggapan bahwa sikap dari pemerintah yang melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati maka mereka dengan senang hati direlokasi atau pindah ke pasar rakyat Sei Rampah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tetapi hal ini masih menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penataan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah khususnya dalam

menciptakan tata kota yang baik belum sepenuhnya tercapai. Tentunya hal ini sebagai akibat masih kurang disiplinnya para pedagang kaki lima dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pedagang kaki lima dalam memelihara keindahan kawasan kota. Karena itu perlu dilakukan penataan yang sebenar-benarnya bagi pedagang kaki lima agar tercipta kondisi pasar yang tertata dengan baik serta dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan bagi para pedagang itu sendiri.

Dengan demikian seharusnya PKL sudah paham tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan, tercantum pada pasal 34 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018 telah dijelaskan larangan-larangan PKL antara lain :

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL, termasuk melakukan usaha di kawasan konservasi;
- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;

- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya;
- h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Pemerintah selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat dan para pedagang. Oleh karenanya para pedagang harus mempunyai rasa tanggung jawab dengan membangun rasa memiliki *sense of belonging*. namun ternyata masih ada pedagang yang tidak mematuhi peraturan yang sudah berlaku. Dan mereka menganggap para penegak hukum tidak tegas dalam menerapkan sanksi hukum serta PKL merasa bahwa mereka sebagai pedagang legal berjualan di kaki lima karena kutipan retribusi dilakukan oleh petugas dari pemerintah daerah.

Untuk kedepannya, diharapkan kepada Pedagang Kaki Lima lebih memperhatikan dan menaati peraturan yang ada dan menyadari bahwa yang dilakukannya salah dan dapat merugikan semua pihak, bukan hanya pemerintah, lingkungan, serta kondisi tata ruang kota yang berantakan. Dengan demikian, kegiatan perdagangan di pasar tentunya bisa benar benar berfungsi optimal dengan kondisi pasar yang tertata rapi serta pedagang yang tertib untuk kemajuan kota Sei Rampah.

Para pedagang berharap adanya keterbukaan pemerintah terhadap informasi relokasi pasar tersebut sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Yang sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam Negara demokrasi, mengharuskan penyelenggaraan Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan Negara. Jika pemerintah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ada dan para pedagang juga mau mematuhi peraturan tersebut dengan baik, maka proses implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima tersebut akan berjalan dengan baik, cepat, dan lancar.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rakyat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rakyat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui Implementasi

Kebijakan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rakyat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

- a) Manfaat Akademis, Penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan sosial di masa mendatang terutama dalam ilmu sosial dan ilmu politik.
- b) Manfaat Praktis, Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang penataan pedagang kaki lima. Bagi pemerintah daerah, berkaitan dengan implementasi suatu perda, agar hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja.
- c) Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan pada pedagang kaki lima. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Pada bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II                   URAIAN TEORITIS**

Pada bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan, pengertian penataan, pengertian pedagang kaki lima, dan pengertian penataan pedagang kaki lima.

### **BAB III                 METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

### **BAB IV                 PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis wawancara.

**BAB V                    PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Implementasi**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster dalam Wahab (2008:64) adalah Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi Kebijakan Publik, selain dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses



kebijakan publik, dapat juga dipahami sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. Implementasi kebijakan publik sebagai proses kegiatan dari administrasi publik sudah merupakan doktrin dasar administrasi publik sebelum tahun 1940, sedangkan perumusan kebijakan publik baru berkembang setelah tahun 1940, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam paradigma kontinum politik – administrasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:102) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008:68) juga mendefinisikan implementasi yang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar,

biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan” . Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Menurut Lester and Stewart (2000:104) mengemukakan bahwa implementasi bermakna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan adalah melaksanakan undang-undang dalam bentuk program kerja yang lebih operasional oleh aktor/implementor dalam organisasi yang terorganisir dengan baik, dilakukan dengan prosedur dan teknik kerja yang jelas, serta dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kebijakan. Memang kenyataan

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang kompleks, karena dalam pelaksanaannya merupakan satu sistem yang tidak lepas dari sub-sub sistem yang ada (input-proses-output) sampai dengan outcome atau dampak yang ditimbulkan.

Sedangkan menurut Gordon dan Pasolong (208:58) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang

telah ditetapkan dalam suatu keputusan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang berbeda dan dapat memberikan dampak/pengaruh terhadap sesuatu. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

### **2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan”. Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, publik *policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Menurut Thomas R. Dye (1992:18) “*public policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Menurut Wahab (2001:12) Kebijakan adalah tindakan – tindakan berpola yang mengarah pada tujuan yang disepakati, serta keputusan acak

untuk melakukan sesuatu. Pentingnya pola perilaku agar mudah mencapai suatu tujuan yang telah disepakati.

Sementara itu, Thomas Dye (1992:2) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistic agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Aminullah dalam Muhammadi (2001:371) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh semua perangkat pemerintah dan swasta, baik itu individu maupun kelompok yang berlangsung antara pernyataan kebijakan dan dampak akibatnya. Pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui. Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program pemerintah yang telah dirancang sebelumnya. Dengan adanya kebijakan implementasi, yang merupakan bentuk konkret dari konseptualisasi dalam kebijakan formulasi, tidak secara otomatis

merupakan garansi berjalannya suatu program dengan baik, oleh karena itu suatu kebijakan implementasi pada umumnya satu paket dengan kebijakan pemantauan atau monitoring. Mengingat kebijakan implementasi adalah sama halnya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya.

### **2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:101) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja Bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho (2003:158) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung

mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka George C. Edward III dalam (Nawawi, 2009:138) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Communication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumber Daya)
3. *Disposition* (Disposisi)
4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi).

Pertama, Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain

yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya.



Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sumber daya peralatan merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, menurut Edward III yaitu: “ Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan” .

Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat di percaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana

tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Ketiga, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (2007:105) terdapat tiga macam elemen yang mempengaruhi disposisi yaitu pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), intensitas terhadap kebijakan” .

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di

capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi menurut Edward III di atas, maka Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008:79) juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

5. Sikap para pelaksana, dan

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik”

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu:

Pertama, yaitu ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

Kedua, sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008:142), sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut

Subarsono (2008:7) kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

Pendapat lain, menurut Edwards III dalam Subarsono (2008:91) watak, karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementator memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Keempat, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2004:77) bahwa: “Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”. Menurut Edward III dalam Widodo (2007:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Kelima, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (2007:101) bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keenam, dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:144) adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi. Model implementasi kebijakan publik merupakan suatu usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena.

## **2.2 Konsep Penataan Pedagang Kaki Lima**

### **2.2.1 Penataan**

Penataan adalah memelihara aset Kawasan atau lingkungan yang mampu menjadi simbol yang menjembatani kebutuhan manusia dan kedudukan masa lalu dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan mendatang.

Menurut Sujarto dalam bukunya Pengantar Planologi (2003 : 50) mengemukakan bahwa penataan sebagai proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan suatu penataan pada berbagai tingkat wilayah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya permasalahan pembangunan.

Menurut Badudu, Zein (1995 : 132) mengemukakan bahwa penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara hasil atau proses menata. Penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi pencapaian tujuan.

Menurut kamus Tata Ruang edisi (I : 1997) mengemukakan bahwa Penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Penataan merupakan suatu proses perencanaan alam meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

### **2.2.2 Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya pedagang kaki lima, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. Pedagang kaki lima sebenarnya mengandung arti kiasan bagi pelaku usaha non formal dan menempati lokasi-lokasi seperti trotoar, tepi jalan umum atau rusng terbuka yang terdapat di lokasi yang ramai.

Menurut Djaali (2001 : 23) Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya

Menurut Nugroho (2003 : 159) Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki.



Menurut McGee dan Yeung (1977 : 25) Pedagang kaki lima atau PKL mempunyai pengertian yang sama dengan ‘ hakers’ , yang didefenisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.

Menurut Damsar (2002 : 51) Pedagang kaki lima (sektor informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.

### **2.2.3 Penataan Pedagang Kaki Lima**

Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 943-952 | 946 kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi,

keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penataan pedagang kaki lima merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima. Tujuan dari penataan pedagang kaki lima ini adalah untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan peraturan daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta.


Menurut Sugiyono (2016: 9) metode deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian berdasarkan filosofi postpositivitas digunakan untuk mempelajari keadaan benda benda alam (adalah eksperimen yang berlawanan). Di sini, peneliti adalah instrument. Metode perolehan data utama adalah triangulasi (kombinasi), dan analisis data adalah induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya generalisasi. Studi deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci masalah yang diselidiki dengan menyelidiki orang, kelompok, atau peristiwa sebanyak mungkin. Dalam penelitian kualitatif, manusia adalah sarana penelitian, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk kata-kata dan pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

### 3.2 Kerangka Konsep

Kerangka Konsep dalam penelitian ini adalah gambaran pola pikir mengenai Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rakyat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep

#### KERANGKA KONSEP



### 3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang secara abstrak menggambarkan suatu peristiwa, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu – ilmu social dan mengabaikan beberapa ciri, jumlah peristiwa, dan keadaan suatu kelompok atau individu tertentu berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep – konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan suatu proses yang dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifiitas atau kegiatan, sehingga akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Implementasi juga sebagai suatu alat manajemen hukum yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah atau kelompok pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan atau keputusan yang telah disetujui bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang berbeda dan dapat memberikan dampak atau pengaruh terhadap sesuatu.
- b. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dan dioperasikan secara sah dari pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat yang memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan publik. Dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh semua perangkat pemerintah dan swasta, baik itu individu maupun kelompok yang berlangsung antara pernyataan kebijakan dan dampak akibatnya. Pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui. Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat

dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program pemerintah yang telah dirancang sebelumnya. Dengan adanya kebijakan implementasi, yang merupakan bentuk konkret dari konseptualisasi dalam kebijakan formulasi, tidak secara otomatis merupakan garansi berjalannya suatu program dengan baik, oleh karena itu suatu kebijakan implementasi pada umumnya satu paket dengan kebijakan pemantauan atau monitoring. Mengingat kebijakan implementasi adalah sama halnya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan dari beberapa faktor yang mempengaruhinya.

- c. Penataan merupakan suatu proses perencanaan alam meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
- d. Pedagang kaki lima atau disingkat PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya atau dapat dikatakan pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.

### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Menurut Moelong (2006:252) Kategorisasi berarti menyusun kategori atau mengelompokkan kategori. Kategori adalah salah satu dari tumpukan ide dasar, intuisi, opini atau sekumpulan tumpukan yang terdiri dari kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisis variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rakyat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan
2. Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi kebijakan
3. Adanya program yang dilaksanakan
4. Adanya kelompok sasaran

### **3.5 Narasumber**

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Nama : Sri Wahyuni, SE  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Pasar
- b. Nama : Romel Sitorus, ST  
Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Pasar
- c. Nama : Alex Fernando Purba, ST  
Jabatan : Kepala Seksi Pengelola Pasar
- d. Nama : Heri Suyata  
Jabatan : Petugas Pasar Rakyat Sei Rampah

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya.jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

#### **b. Data Sekunder**

Yakni pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku, dokumen, dan referensi serta naskah lainnya. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung analisis data.



### **3.7 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2014:244) analisis data adalah proses sistematis menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori, menguraikan dalam satuan, mensitesiskannya, menyusun modelnya, memilih mana yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah untuk mereka sendiri dan orang lain untuk memahami.

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data dilakukan dalam konteks pemilihan dan penyederhanaan data. Operasi yang dilakukan pada fase ini adalah pemilihan data dan penghilangan data asing. Data yang berkaitan dengan penelitian akan disusun untuk membentuk kumpulan data yang dapat memberikan informasi factual.

#### **b. Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan sebagai rangkuman informasi, berupa tabel, bagan atau uraian deskriptif, sehingga data yang disajikan relatif jelas dan lengkap. Tindak lanjut, menyajikan data yang digunakan pada frame menarik kesimpulan dan menutup tindakan.



Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 20 57' ' Lintang Utara, 30 16' ' Lintang Selatan, 980 33' ' - 990 27' ' Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 0 – 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki area seluas 1.900,22 Km<sup>2</sup> 1. Sebelah Utara : Selat Malaka (190.022 Ha) yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 243 Desa/Kelurahan, Ibukota Kabupaten Sedang Bedagai terletak di Kecamatan Sei Rampah yaitu Kota Sei Rampah. Secara administratif Kabupaten Serdang Bedagai berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu : Universitas Sumatera Utara 38

1. Sebelah Utara : Selat Malaka
2. Sebelah Timur : Kabupaten Batu Bara dan Simalungun
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Simalungun
4. Sebelah Barat : Kabupaten Deli Serdang

Panjang jalan diseluruh Kabupaten Serdang Bedagai mencapai 2.292,49 km yang terbagi atas jalan Negara 85,31 km, jalan propinsi 65,63 km dan jalan kabupaten 2.141,55 km. Sarana dan prasarana lain di Kabupaten Serdang Bedagai adalah listrik, PLN, air minum dan telepon.

### 3.9.1 Sejarah Terbentuknya

Proses lahirnya undang-undang tentang pembentukan Serdang Bedagai sebagai kabupaten pemekaran merujuk pada usulan yang disampaikan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18/K/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 26/K/DPRD/2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Atas Usul Rencana Pemekaran Kabupaten Deli Serdang menjadi 2 (dua) Kabupaten (Kabupaten Deli Serdang (Induk), dan Kabupaten Serdang Bedagai. Kabupaten yang luasnya mencapai 1.900,22 kilometer persegi ini, terdiri atas 243 desa/kelurahan yang berada dalam 17 kecamatan.

### 3.9.2 Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai.

Visi Kabupaten Serdang Bedagai ialah : ” **Menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Kabupaten yang Unggul, Inovatif dan Berkelanjutan**” Misi dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkan kehidupan berbudaya dan bermartabat.

2. Meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan.
3. Mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan.
4. Memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing.
5. Mendorong pemberdayaan dan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Merujuk dari Misi diatas, bahwa Pemerintah Serdang Bedagai ingin mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan. Mengingat masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai banyak yang menjual berbagai jenis oleh-oleh dan pembuat kerajinan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

### 3.9.3 Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai

Gambar 3. 3 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kab. Serdang Bedagai



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2022

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

#### A. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar.

Secara umum visi merupakan cara pandang jauh ke depan, kemana suatu organisasi harus dibawa. Visi organisasi harus merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi di tahun yang

akan datang. Maka dari itu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan visi yaitu:

**” Mewujudkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar yang Unggul, Inovatif Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”**

Unggul diartikan bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar serta memiliki keunggulan dari daerah lainnya. Inovatif diartikan bahwa adanya upaya untuk mengembangkan hal-hal baru dalam Bidang Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar. Pembangunan berkelanjutan diartikan bahwa adanya upaya untuk mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar. Dalam penjabaran Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Serdang Bedagai, maka ditetapkan pula Misi Sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM aparatur, Pengusaha Industri, Perdagangan, dan Pasar.
2. Meningkatkan pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan transparansi pasar yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa terutama distribusi sembako dan barang strategis lainnya.

4. Meningkatkan pengembangan industri, perdagangan yang berdaya saing tinggi terutama yang berbasis potensi sumber daya alam daerah melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan pasar-pasar tradisional.

Merujuk dari Misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar diatas, Pemerintah Daerah Serdang Bedagai melaksanakan misi meningkatkan pengembangan industri, perdagangan yang berdaya saing tinggi terutama yang berbasis potensial sumber daya alam daerah melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan pasar tradisional dengan cara melaksanakan kebijakan relokasi Pasar Rakyat Sei Rampah. Sehingga ada tempat untuk pedagang kaki lima yang ditertibkan.

#### **B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai.**

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar mempunyai wewenang dan tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar serta melaksanakan tugas perbantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun Fungsi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai adalah :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai



2. Melaksanakan pemberian Perizinan, pembinaan dan Pelaksanaan Pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai
3. Melaksanakan Pembinaan terhadap bidang Perindustrian, Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan pasar.
4. Melaksanakan Operasionalisasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
5. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

Merujuk dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar diatas, pemerintah Serdang Bedagai khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap bidang perindustrian, perdagangan, perlindungan konsumen dan pasar di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal tersebut selaras dengan dibentuknya kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar rakyat Sei Rampah dan telah dilaksanakannya kebijakan penataan di pasar rakyat Sei Rampah.

### **C. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai.**


Dari struktur birokrasi di bawah ini, terdapat beberapa orang yang menjadi informan peneliti dalam penelitian ini, yaitu Kepala Seksi Pembinaan Pasar, Kepala Seksi Pembangunan Pasar dan Kepala Seksi Pengelolaan Pasar. Peneliti memilih

informan tersebut dikarenakan fungsi dan tugas mereka yang peneliti anggap sebagai orang yang tepat untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

**Gambar 3. 4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kab.**

**Serdang Bedagai**

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kab. Serdang Bedagai



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di Pemerintahan kabupaten Serdang Bedagai, yaitu Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai, terkait tentang Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rakyat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh perangkat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima di pasar rakyat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengklarifikasikan data tersebut menurut alternative jawaban yang dipilih.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber, maka dapat dianalisa berbagai jawaban narasumber sehingga dapat diperoleh data sebagai berikut :

#### **4.1.1 Adanya Tindakan Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan**

Untuk mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima pada dasarnya membutuhkan tindakan agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SE, selaku Kepala Seksi Pembinaan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jum' at tanggal 19 Agustus 2022 beliau menyatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka menangani permasalahan pedagang kaki lima di pasar rakyat Sei Rampah sesuai arahan dari bapak bupati Serdang Bedagai yaitu dengan melakukan pemindahan terhadap pedagang kaki lima ketempat yang telah disediakan Pemerintah. Setelah itu dilakukannya juga pembinaan terhadap para pedagang kaki lima dengan dibuatnya standarisasi lapak pedagang kaki lima dengan sistem bongkar pasang. Dan juga dilakukannya penertiban dengan cara diberlakukannya standar jam operasional bagi pedagang kaki lima. Melihat tindakan yang telah dilakukan Pemerintah bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik, khususnya untuk di pasar rakyat Sei Rampah itu sendiri penataan yang dilakukan sudah berjalan dengan maksimal. Tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sudah mengarah pada apa yang telah

ditetapkan pada pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No 7 Tahun 2018, yaitu berjangka Panjang dan menyeluruh. Namun, dalam melakukan tindakan dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima masih terdapat kendala – kendala yang dihadapi terutama kendala penyediaan lahan untuk pembangunan pasar bagi pedagang kaki lima yang ditertibkan, dan kesadaran pedagang masih kurang dalam mematuhi kebijakan yang ada, walaupun dengan begitu Pemerintah tetap menyediakan bangunan untuk pedagang di pasar agar pedagang tidak menjadi pedagang kaki lima dan mendapatkan hak yang terjamin dari Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Romel Sitorus, ST, selaku Kepala Seksi Pembangunan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jum' at tanggal 19 Agustus 2022 beliau menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk para pedagang kaki lima yang berdagang di trotoar/pinggir jalan yaitu Pemerintah merelokasi pedagang tersebut. Sesuai dengan larangan PKL yang tercantum dalam pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No 7 Tahun 2018, dilarang melakukan kegiatan usaha diruang umum seperti trotoar/pinggir jalan agar tidak mengganggu ketertiban umum. Kebijakan penataan pedagang kaki lima ini sudah berjalan dengan maksimal, artinya secara berkesinambungan untuk ditindak lanjuti, karena masih terus ada pedagang yang ditertibkan untuk pindah ketempat yang baru. Jadi, Pemerintah tetap kontinu melaksanakan kegiatan tersebut untuk memaksimalkan kebijakan penataan pedagang kaki lima. Dimana, tindakan yang dilakukan juga bersifat strategis berkesinambungan

dengan berjalannya seiring waktu. Namun, masih ada kendala yang dihadapi Pemerintah salah satunya yaitu kendala yang paling utama dimana tidak semua pedagang menerima kebijakan Pemerintah tetapi, Pemerintah selalu semaksimal mungkin memindahkan pedagang ketempat yang layak, bila ditinjau pedagang kaki lima rata – rata menempati tempat yang tidak layak karena mengganggu ketentraman umum dan keselamatan diri. Pemerintah membuat kebijakan untuk kebaikan dan kepentingan secara umum jadi pasti ada cara untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan terus menghimbau kepada para pedagang untuk berdagang ditempat yang layak di pasar rakyat Sei Rampah yang disediakan Pemerintah dan terus meningkatkan sosialisasi pembinaan kepada para pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alex Fernando Purba, ST, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jum' at tanggal 19 Agustus 2022 beliau menyatakan tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan melakukan langkah – langkah pembenahan kepada seluruh pedagang kaki lima yang ada di kabupaten Serdang Bedagai, dimana tindakannya harus jelas dengan melaksanakan pembinaan dan merangkul para pedagang kaki lima agar mengerti apa tujuan dari kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dilakukan berdasarkan birokrasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Sampai saat ini kebijakan penataan pedagang kaki lima sudah maksimal karena Pemerintah selalu memberikan edukasi kepada pedagang dengan benar sesuai prosedur yang berlaku. Tindakan yang dilakukan bersifat strategis, namun masih ada

kendala yang dihadapi seperti perbedaan persepsi diantara beberapa pedagang karena tidak semua pedagang menerima kebijakan Pemerintah. Dapat dilihat tidak semua pedagang berbekal pendidikan yang mumpuni dan itu suatu kendala yang susah untuk dijelaskan karena merupakan sebuah pemahaman dimana pedagang hanya tau bagaimana menafkahi keluarganya. Dari segi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan di lapangan tidak semua pedagang dapat dibina karena pedagang kaki lima melaksanakan kegiatan di pasar tidak mau tau bagaimana sistemnya. Dengan demikian, Pemerintah perlahan – lahan melakukan pembenahan, penertiban, pembinaan dan memberikan himbauan. Cara mengatasi kendala yang pertama dengan melakukan penataan di pasar, contohnya di pasar rakyat banyak yang berdagang pakaian, sembako, sayuran, ikan, barang pecah belah dan lain sebagainya maka Pemerintah mengatur penataan di pasar rakyat Sei Rampah dengan mengatur zonasi agar penataan pedagang kaki lima di pasar rakyat Sei Rampah terlihat rapi, bersih dan nyaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Suyata selaku Petugas Pasar Rakyat Sei Rampah pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 beliau menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menangani penataan pedagang kaki lima di pasar rakyat Sei Rampah cukup baik karena Pemerintah Daerah kabupaten Serdang Bedagai secara langsung menyediakan tempat untuk para pedagang kaki lima agar bisa berdagang ditempat yang layak. Penataan yang dilakukan sudah berjalan dengan maksimal. Tindakan Pemerintah

berjangka Panjang dan menyeluruh dengan pembenahan yang dilakukan di pasar rakyat Sei Rampah agar tertata dengan baik lagi dan memiliki daya tarik yang bagus untuk meningkatkan perekonomian pedagang. Kendala yang paling sering dihadapi yaitu para pedagang yang susah diatur padahal kebijakan dibuat untuk kebaikan dan kenyamanan pedagang itu sendiri. Jadi, Pemerintah senantiasa secara berkala melakukan penertiban agar tidak ada lagi pedagang yang berdagang dipinggir jalan agar terciptanya keindahan kota Sei Rampah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di pasar rakyat Sei Rampah sudah sangat baik, Pemerintah melakukan tindakan berupa pembinaan, pembenahan, pengawasan, sosialisasi, edukasi dan himbauan himbauan kepada para pedagang kaki lima. Dimana tindakan tersebut sudah mengarah kepada apa yang telah ditetapkan pada pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No 7 Tahun 2018. Selain itu tindakan yang dilakukan berjangka Panjang dan menyeluruh karena sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tetapi saat menerapkan tindakan Pemerintah masih menemukan kendala, dimana pemerintah harus siap menyediakan lahan pembangunan pasar yang baru untuk pemindahan pedagang kaki lima, kurangnya kesadaran para pedagang dalam mematuhi kebijakan yang ada dan perbedaan persepsi diantara beberapa pedagang yang sangat susah diatur. Dengan begitu, tanpa disadari masih ada pedagang yang tidak menyadari bahwa sebagai pedagang kaki lima itu sangat



beresiko mulai dari keamanan yang tidak terjamin, tempat usaha yang tidak layak serta tata kota yang berantakan akibat banyaknya pedagang kaki lima.

#### **4.1.2 Adanya Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan**

##### **Implementasi Kebijakan**

Untuk mengimplementasikan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada dasarnya membutuhkan pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi agar tujuan yang telah ditetapkan sebestinya dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SE, selaku Kepala Seksi Pembinaan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 beliau menyatakan mekanisme dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai secara keseluruhan mendata para pedagang – pedagang yang ada di pasar rakyat Sei Rampah tanpa terkecuali. Pihak yang mempunyai kewajiban untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu salah satunya adalah Satpol PP yang merupakan penegak Peraturan Daerah. Kemudian ada kendala yang dihadapi yaitu pedagang pada umumnya ingin berdagang didepan agar lebih terlihat tetapi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengambil solusi dengan menerapkan zonasi untuk penempatan pedagang sesuai dengan jenis barang dagangannya yang terdiri dari zona kering dan zona basah dimana seperti pakaian, kelontong, sepatu masuk ke dalam zona kering dan sayur mayur, ikan termasuk ke

dalam zona basah. Hal tersebut dilakukan agar pasar lebih tertata rapi dan memberikan keamanan serta kenyamanan bagi pedagang dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Romel Sitorus, ST, selaku Kepala Seksi Pembangunan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jum' at tanggal 19 Agustus 2022 beliau menyatakan bahwa dari Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dilakukannya koordinasi dengan OPD terkait artinya pedagang kaki lima berada dalam pengawasan Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pihak Kecamatan, bahkan Koramil dan Babinsa. Kendala yang dihadapi ada pada pedagang itu sendiri, karena sudah direlokasi ternyata masih bermunculan pedagang yang lain, bahkan ada juga yang kembali ketempatnya setelah dipindahkan, itu artinya Pemerintah secara berkala terus melakukan pembinaan untuk melihat bagaimana perkembangan para pedagang, jadi pedagang tetap harus diberikan pembinaan dan dipantau untuk pindah ketempat yang lebih layak yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu di pasar rakyat Sei Rampah agar penataan yang dilakukan bisa berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alex Fernando Purba, ST, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jum' at tanggal 19 Agustus 2022 beliau menyatakan bahwa mengimplementasikan kebijakan penataan ini dilakukan secara teknisnya dengan langkah – langkah pembenahan kepada seluruh para pedagang di kabupaten Serdang Bedagai secara berkepanjangan

terus dilakukannya pembinaan, pengawasan, memberikan edukasi kepada para pedagang dan merangkul para pedagang agar mengerti tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan serta bagaimana kinerja birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pihak – pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penataan ini tentunya bekerja sama dengan lintas OPD terkait seperti Satpol PP, Dinas perhubungan, Koramil, Babinsa dan Dinas lingkungan Hidup. Untuk soal kendala kembali lagi pada kesadaran para pedagang, bagaimana cara Pemerintah kabupaten Serdang Bedagai membujuk para pedagang menaati peraturan yang ada untuk kepentingan bersama agar kota Sei Rampah tertata dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Suyata, selaku Petugas Pasar Rakyat Sei Rampah pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 beliau menyatakan prosedur yang dilakukan Pemerintah bahwa pedagang kaki lima ditertibkan agar pindah ke pasar yang lebih layak, dimana di pasar rakyat Sei Rampah semua pedagang ditata dengan baik berdasarkan jenis dagangannya yaitu dengan diberlakukannya sistem zonasi dalam penataan para pedagang kaki lima yang direlokasi di pasar rakyat Sei Rampah. Pihak – pihak yang berkordinasi dalam pelaksanaan ini mulai dari perangkat daerah, Satpol PP dan juga himpunan pedagang Sei Rampah (HIMPERA). Kendala yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu pedagang yang tidak mau menaati peraturan yang telah ditetapkan padahal pemerintah sudah menyediakan bangunan yang sangat luas

dan bagus. Penataan ini dilakukan untuk kenyamanan dalam kegiatan jual beli untuk meningkatkan perekonomian para pedagang itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, dimana melibatkan semua pihak tanpa terkecuali dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pihak Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, Koramil, Babinsa dan himpunan pedagang Sei Rampah (HIMPERA) untuk mewujudkan tujuan tercapainya Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No 7 Tahun 2018. Namun saat menjalankan kebijakan penataan pedagang kaki lima ini masih terdapat kendala dimana kurangnya kesadaran, partisipasi serta pedagang yang susah diatur dalam menjalankan dan menerapkan isi dari pasal 33 dan 34 tentang kewajiban dan larangan PKL dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No 7 Tahun 2018. Padahal suatu kebijakan tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya keterlibatan semua pihak yang ada terutama pedagang kaki lima itu sendiri. Karena pedagang bukan hanya menjadi suatu objek kebijakan, tetapi menjadi suatu subjek dan memiliki peran penting dalam mensukseskan suatu kebijakan yang dibuat. Maka dari itu Pemerintah harus saling bekerja sama dan mendukung satu sama lain agar tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar untuk kesejahteraan umum bagi semua pihak.

### **4.1.3 Adanya Program Yang Dilaksanakan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SE, selaku Kepala Seksi Pembinaan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 beliau menyatakan bahwa program yang dibuat oleh Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu dilakukan pembinaan kepada para pedagang kaki lima. yang terlibat dalam perancangan program pembinaan tersebut mulai dari bagian perencanaan, bagian anggaran dan persetujuan dewan dimana program yang dibuat juga butuh keterlibatan dari regulasi pemerintah pusat agar disetujui dan dilaksanakannya program tersebut dengan sebaik mungkin agar terjadinya tertib pedagang. Saat Pemerintah menerapkan peraturan maka pedagang harus mematuhi agar tidak terjadinya kesenjangan diantara para pedagang dan Pemerintah. Untuk saat ini respon yang diberikan oleh para pedagang kaki lima cukup baik karena disediakan tempat untuk para pedagang kaki lima yang ditertibkan sebagai salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk para pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Romel Sitorus, ST, selaku Kepala Seksi Pembangunan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 beliau menyatakan bahwa program dari Pemerintah yaitu melakukan pembenahan secara terus menerus untuk penataan yang baik di pasar rakyat Sei Rampah. Program dilakukan kerkesinambungan, artinya kedepannya juga harus dilakukan pengawasan terhadap pergerakan pedagang kaki lima di kabupaten

Serdang Bedagai. Program ini dilakukan dengan keterlibatan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Pihak Kecamatan karena dalam proses penertiban tidak bisa hanya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai saja dan harus ada OPD terkait lainnya agar lebih mudah karena Pemerintah tidak berhenti untuk menghimbau para pedagang agar dilakukannya program tersebut tetapi bila masih menolak Pemerintah terpaksa melakukan eksekusi penertiban secara berkala. Tujuan dari program yang dibuat Pemerintah juga untuk menjaga ketertiban umum, lalu lintas dan kenyamanan pedagang itu sendiri apabila berdagang di trotoar/pinggir jalan keselamatan diri juga akan terancam. Pemerintah membuat program untuk kepentingan umum, Pemerintah juga harus memperhatikan pedagang kaki lima supaya kesejahteraannya terjamin, Pemerintah selalu membina terus agar pedagang kaki lima bersedia pindah ketempat yang telah disediakan. Pada umumnya para pedagang kaki lima menyambut dengan baik mengenai kebijakan penataan ini tetapi masih ada pedagang yang tidak bersedia jadi Pemerintah tetap melakukan pendekatan agar pedagang mau direlokasi ketempat yang lebih layak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alex Fernando Purba, ST, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jum' at tanggal 19 Agustus 2022 beliau menyatakan program yang dibuat Pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu dilakukannya pengawasan artinya saat turun ke lapangan Pemerintah melakukan monitoring, evaluasi agar pasar rakyat Sei Rampah itu tertib dan rapi. Keterlibatan OPD terkait

tidak lupa pedagang juga dilibatkan dalam program yang dilakukan karena harus bersifat transparan ke semua pihak. Tujuan program ini dibuat untuk pembenahan agar pasar dan tata kota Sei Rampah tertib, bersih dan rapi. Kerja sama yang dilakukan Pemerintah dengan Pedagang kaki lima itu sesuai dengan acuan peraturan yang ada. Jadi semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena semua sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang harus dipatuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Suyata, selaku Petugas Pasar Rakyat Sei Rampah pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 beliau menyatakan bahwa program yang yang dibuat dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima sangat baik karena pedagang kaki lima mendapat tempat yang layak dan para pedagang di pasar rakyat Sei Rampah diatur dan ditata sesuai dengan jenis barang dagangannya karena pedagang kaki lima sebelum setuju untuk dipindahkan ketempat yang telah disediakan Pemerintah tempat berdagang mereka sangat tidak layak sering mengalami banjir, mengganggu lalu lintas sehingga menyebabkan kemacetan dan sangat berantakan penataannya. Tujuan dibuat program tersebut agar menjaga ketertiban umum dan terciptanya kerapian dalam penataan di pasar rakyat Sei Rampah. Respon yang diberikan pedagang kaki lima terhadap Pemerintah cukup baik karena pedagang merasa lebih diperhatikan oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya program yang dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu dengan adanya

bangunan baru yang luas untuk pedagang kaki lima yang ditertibkan dan Pemerintah juga tidak berhenti melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring/evaluasi untuk para pedagang kaki lima agar mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan ikut sertanya keterlibatan OPD terkait dan regulasi Pemerintah program yang dilaksanakan juga cukup baik, hanya saja masih kurangnya sosialisasi antar Pemerintah dan pedagang kaki lima yang sangat susah untuk diatur. Karena dengan itu pentingnya pihak – pihak yang terlibat agar program yang dilaksanakan terlaksana dengan maksimal. Kuncinya hanya pada bagaimana Pemerintah memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada para pedagang kaki lima, karena jika kinerja Pemerintah tidak sesuai dengan apa yang dilihat bukan berarti harus menyerahkan semua begitu saja tetapi cobalah untuk menyempurnakan program yang akan dilakukan selanjutnya.

#### **4.1.4 Adanya Kelompok Sasaran**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SE, selaku Kepala Seksi Pembinaan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 beliau menyatakan bahwa yang menjadi kelompok sasaran adalah seluruh pedagang kaki lima tanpa terkecuali, mau tidak mau kelompok sasaran harus siap dan membiasakan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Dapat dilihat dampak yang terjadi pada pedagang kaki lima setelah kebijakan penataan ini diimplementasikan, kondisinya lebih baik karena pedagang kaki lima lebih diperhatikan Pemerintah dan kehadiran pedagang kaki lima ditempat yang baru lebih



sering dimonitoring untuk tau bagaimana perkembangan pedagang di pasar rakyat Sei Rampah. Di pasar dagangan diatur dan ditata sesuai dengan jenis barang dagangannya yang akan memudahkan para pembeli mencari kebutuhan yang diperlukan. Pedagang kaki lima sudah mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima yang setuju, tetapi masih ada pedagang yang menolak disebabkan karena apabila tempat yang disediakan Pemerintah tidak sesuai dengan jenis barang dagangan pedagang dan tidak luas karena para pedagang kaki lima takut akan pendapatannya berkurang karena berada ditempat yang tidak sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Romel Sitorus, ST, selaku Kepala Seksi Pembangunan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jum' at tanggal 19 Agustus 2022 beliau menyatakan kelompok sasaran yang dimaksud dalam pelaksanaan penataan disini yaitu pedagang kaki lima karena merupakan objek yang menjadi permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Dampak bagi pedagang kaki lima dari kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah cukup bagus untuk pedagang kaki lima, selain mendapatkan tempat yang nyaman dan pedagang tidak takut akan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah serta lebih terjaga lagi karena sudah bersedia pindah ditempat yang telah disediakan Pemerintah. Secara lebih detail tidak semua pedagang kaki lima mematuhi tetapi pada umumnya bila dilakukan pembinaan secara umum pedagang ini juga akan luluh dan mematuhi kebijakan Pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah

seperti adanya beberapa pedagang yang pro dan kontra. Pedagang yang kurang antusias dan bahkan mungkin tidak menerima dan melaksanakan penataan yang dianjurkan pemerintah. Mereka menganggap bahwa dengan adanya penataan pasar rakyat akan mengurangi pendapatan, sebenarnya bukan dimana tempatnya tetapi melainkan siapa pedagangnya, jadi tidak perlu takut pendapatan pedagang berkurang. Sebaliknya sebagian pedagang yang menerima kebijakan penataan pedagang kaki lima beranggapan bahwa sikap dari pemerintah yang melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alex Fernando Purba, ST, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 beliau menyatakan bahwa yang menjadi kelompok sasaran dalam melaksanakan kebijakan penataan ini adalah pedagang kaki lima yang berdagang ditrotoar/pinggir jalan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan umum. Dampak yang diterima oleh kelompok sasaran setelah kebijakan diimplementasikan sangat baik karena dagangan para pedagang kaki lima lebih tertata rapi ditempat yang lebih luas dan tidak mengganggu ketertiban umum di kota Sei Rampah. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan masih belum semua pedagang kaki lima mematuhi peraturan yang berlaku, masih terus ada pedagang yang susah diatur. Pedagang yang pro dan kontra masih ada karena mereka yang kurang antusias dan tidak menerima melaksanakan penataan dan sebaliknya pedagang yang mendukung Pemerintah karena hanya ingin melaksanakan tugas dan tanggung

jawab yang telah ditetapkan untuk penataan pedagang kaki lima agar kota Sei Rampah lebih baik tertata dengan rapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Suyata, selaku Petugas Pasar Rakyat Sei Rampah pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 beliau menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penataan yang menjadi kelompok sasaran adalah pedagang kaki lima. dalam hal ini dampak yang diterima pedagang kaki lima setelah kebijakan ini diimplementasikan banyak pedagang yang merasa senang karena setuju untuk pindah dan ditata secara teratur sesuai dengan jenis barang dagangannya. Walaupun belum sepenuhnya semua pedagang kaki lima yang ada mematuhi kebijakan tetapi sudah banyak juga pedagang yang mematuhi peraturan yang ada yang siap setuju pindah ketempat yang layak yang disediakan Pemerintah untuk keberhasilan pembenahan kota Sei Rampah. Pro dan kontra yang ada pun hanya karena bagaimana sikap pedagang menanggapi permasalahan penataan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kelompok sasaran adalah seluruh pedagang kaki lima tanpa terkecuali. Dampak bagi pedagang kaki lima dari kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah cukup bagus untuk pedagang kaki lima, selain mendapatkan tempat yang nyaman dan pedagang tidak takut akan penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah serta lebih terjaga lagi karena sudah bersedia berdagang ditempat yang telah disediakan Pemerintah. Kelompok sasaran

harus mematuhi dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan siap atau tidak dan harus membiasakan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sejalan dengan itu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah seperti adanya beberapa pedagang yang pro dan kontra. Pedagang yang kurang antusias dan bahkan mungkin tidak menerima dan melaksanakan penataan yang dianjurkan pemerintah. Mereka menganggap bahwa dengan adanya penataan pasar rakyat akan mengurangi pendapatan mereka dikarenakan jumlah pembeli yang datang kepasar berkurang, sebaliknya sebagian pedagang yang menerima kebijakan penataan pedagang kaki lima beranggapan bahwa sikap dari pemerintah yang melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati maka mereka dengan senang hati direlokasi dan dilakukannya penataan yang baik di pasar rakyat Sei Rampah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

## **4.2 Pembahasan**

### **Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rakyat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai**

Penelitian ini melihat bagaimana pengimplementasian Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rakyat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu sebagai berikut :

#### **4.2.1 Adanya Tindakan Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan**

Menurut Wahab (2001:65) Implementasi adalah tindakan – tindakan individu atau pejabat pemerintahan atau sektor swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.

Aminullah dalam Muhammadi (2001:371-372) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut harus bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Thomas Dye (1992:2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan – tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengimplementasikan kebijakan sudah berjalan dengan maksimal tetapi dalam melakukan berbagai tindakan - tindakan tersebut Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai masih menemukan beberapa kendala, dimana masih ada pedagang yang memiliki persepsi berbeda yang tidak bisa diberikan pembinaan, pembenahan, sosialisasi, edukasi dan himbauan himbauan untuk kesejahteraan pedagang itu sendiri.

Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SE, selaku Kepala Seksi Pembinaan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Romel Sitorus, ST, selaku Kepala Seksi Pembangunan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Alex Fernando Purba, ST, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai dan Bapak Heri Suyata selaku Petugas Pasar Rakyat Sei Rampah, pada hari Jum' at dan Sabtu 19-20 Agustus 2022. Dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sudah menjalankan tugas semaksimal mungkin agar terwujudnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan seluruh pedagang kaki lima untuk menerima dan melakukan pemindahan ketempat yang lebih layak dalam upaya meningkatkan perekonomian pedagang dan tata kota yang rapi serta memiliki keamanan dan kenyamanan yang lebih terjamin. Tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka menciptakan penataan pasar dan tata kota yang rapi dan mensinergikan kegiatan dan tindakan

upaya pembenahan, pembinaan, pengawasan, penertiban secara berkala, pemindahan pedagang kaki lima guna meningkatkan produktivitas pedagang, disediakan bangunan yang luas sebagai tempat para pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan sesuai regulasi Pemerintah. Dalam setiap hal yang menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas, tata kota yang berantakan, kondisi pasar yang tidak layak, akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara. Oleh karena itu tindakan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan keterlibatan seluruh pedagang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan memiliki peran yang sangat penting.

#### **4.2.2 Adanya Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Dalam Pelaksanaan**

##### **Implementasi Kebijakan**

Menurut Dimock (1984 : 117) ilmu administrasi terdiri dari pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kebijakan publik (politik), dalam phase pertama yang harus dilakukan oleh administrator dalam setiap unit administratif adalah menetapkan tujuan dan sasaran dari rencananya, kemudian berdasarkan hasil analisis perumusan kebijakan ditentukan kebijakan administratif yang bersifat ke dalam sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan berpijak kepada kebijakan yang telah ditentukan dilakukan penyusunan rencana (planning). Rencana-rencana yang dirumuskan ini merupakan hasil mengenai penjabaran kebijakan serta berbagai keputusan yang telah diambil. Penetapan tujuan, sasaran, dan penyusunan rencana tersebut sesuai dengan urusan

tugas yang menjadi tanggung jawab setiap unit administratif. Selanjutnya, rencana-rencana yang telah disusun dijabarkan lagi ke dalam program-program operasional. Penyusunan program ini harus bersifat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan - kegiatan operasional. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus jelas dalam penyusunan program adalah penggambaran tentang jenis kegiatan yang harus dilakukan dalam bentuk uraian kegiatan yang jelas, baik uraian kegiatan bagi setiap satuan kerja maupun uraian kegiatan dari setiap orang yang terlibat di dalamnya.

Menurut Smith dalam Quade (1977:261) menyebutnya dengan istilah “implementating organization”, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik, hal ini seperti dikemukakan pula oleh Ripley, Grace A. Franklin (1986:33) bahwa “*Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant.*” Maksudnya unit – unit birokratik ini dominan dalam Implementasi program dan kebijakan. Adapun dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan program walaupun mempunyai peran luas akan tetapi tidak dominan.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Hal ini dapat dibuktikan melalui



pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SE, selaku Kepala Seksi Pembinaan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Romel Sitorus, ST, selaku Kepala Seksi Pembangunan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Alex Fernando Purba, ST, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai dan Bapak Heri Suyata selaku Petugas Pasar Rakyat Sei Rampah, pada hari Jum'at dan Sabtu 19-20 Agustus 2022. Dapat diketahui adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan berasal dari lintas OPD terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, Satpol PP, Dinas perhubungan, Koramil, Babinsa, Pihak Kecamatan dan Dinas lingkungan Hidup, dimana pelaksana yang bertanggung jawab tersebut melakukan pengawasan seperti monitoring/evaluasi terhadap pedagang, pembinaan, pembenahan, penertiban, memberikan edukasi, himbauan serta melakukan pemindahan yang bekerja sama sebagai penegak birokrasi Pemerintahan yang melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai peraturan yang telah ditetapkan dalam menjalankan kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam rangka meningkatkan pembenahan pasar dan kota Sei Rampah agar lebih tertata dengan rapi serta meningkatkan perekonomian pedagang agar tercapai kesejahteraan bagi pedagang. Walaupun pada setiap OPD terkait dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima masih ditemukan beberapa kendala, namun Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai tetap menjalankan tugas semaksimal mungkin untuk kesuksesan suatu kebijakan yang dibuat.

### 4.2.3 Adanya Program Yang Dilaksanakan

Kebijakan administratif masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program – program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program.

Hal ini seperti dikemukakan oleh Grindle (1980 : 6) bahwa :  
*“ Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect”*. Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

Sehubungan dengan program ini, Terry (1977 : 253) mengemukakan bahwa :  
*“ A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and established a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objectives. The makeup of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards, and budgets”*. Maksudnya, bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan,

prosedur, metoda, standar, dan budget. Selanjutnya yang harus dilakukan oleh administrator dari unit-unit administratif adalah pengorganisasian. Dengan melalui tindakan ini akan terbentuk suatu organisasi (bisa dalam bentuk tim) yang siap untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Oleh karena dengan melalui pengorganisasian, tenaga manusia, alat, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja ditata sedemikian rupa sehingga dapat digerakan untuk melaksanakan kegiatan. Dan sejalan dengan tindakan ini, orang-orang tersebut perlu dimotivasi (motivating) agar mereka mempunyai sikap dan komitmen terhadap pelaksanaan program.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam penataan pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SE, selaku Kepala Seksi Pembinaan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Romel Sitorus, ST, selaku Kepala Seksi Pembangunan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Alex Fernando Purba, ST, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai dan Bapak Heri Suyata selaku Petugas Pasar Rakyat Sei Rampah, pada hari Jum' at dan Sabtu 19-20 Agustus 2022. Dapat diketahui bahwa program-program yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bersifat operasional dimana program tersebut dilaksanakan dengan baik. Dalam menjalankan program – program yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Serdang bedagai masih belum secara keseluruhan bahwa program tersebut dilakukan oleh pedagang kaki lima padahal

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tidak berhenti terus melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring/evaluasi untuk para pedagang kaki lima agar melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **4.2.4 Adanya Kelompok Sasaran**

Menurut Tachjan (2006 : 35) Kelompok Sasaran (Target group), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang menerima barang dan jasa atau yang perilakunya akan memengaruhi kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Adapun sampai seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran) seperti : besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosial-ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. Adapun karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosial-budaya. Sejalan dengan hal tersebut di atas, faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Dalam hal ini media

komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima adalah seluruh pedagang kaki lima tanpa terkecuali. Sampai saat ini dampak yang diterima bagi pedagang kaki lima dari kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah cukup bagus untuk pedagang kaki lima, Hal ini dapat dibuktikan melalui pernyataan yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, SE, selaku Kepala Seksi Pembinaan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Romel Sitorus, ST, selaku Kepala Seksi Pembangunan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Alex Fernando Purba, ST, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai dan Bapak Heri Suyata selaku Petugas Pasar Rakyat Sei Rampah, pada hari Jum' at dan Sabtu 19-20 Agustus 2022. Dapat diketahui bahwa beberapa pedagang kaki lima sudah mulai membiasakan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sejalan dengan hal ini, komunikasi terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran sudah sangat baik melalui pembinaan, monitoring, pengawasan, sosialisasi, pemberian edukasi dan himbauan - himbauan. Namun masih ada pedagang kaki lima yang sangat susah diatur walaupun sering kali dilakukan pembinaan secara berkala oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dituangkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No 7 Tahun 2018 belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, dikarenakan beberapa hal. Sejalan dengan hal itu, tindakan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik, hanya saja pemerintah kabupaten Serdang Bedagai membutuhkan partisipasi dan keterlibatan, serta komunikasi yang baik dengan pedagang kaki lima dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima. Selain itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengoptimalkan penataan pedagang kaki lima di pasar adalah dengan membuat program yang bersifat operasional dimana program-program tersebut dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana dan diterima oleh kelompok sasaran. Tetapi dalam menjalankan program – program yang telah ditetapkan, pemerintah kabupaten Serdang bedagai masih belum secara keseluruhan bahwa program tersebut dilakukan oleh pedagang kaki lima padahal Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai secara berkala terus melakukan pembenahan, pembinaan, pengawasan, monitoring/evaluasi, pemindahan pedagang kaki lima, penertiban, pemeberian edukasi dan himbauan – himbauan terhadap para pedagang kaki lima agar melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima yang menjadi kelompok sasaran adalah seluruh pedagang kaki lima tanpa terkecuali. Sampai saat ini dampak yang diterima bagi pedagang kaki lima dari kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah cukup bagus untuk pedagang kaki lima, pedagang kaki lima yang menerima dan mematuhi kebijakan

yang diimplementasikan juga sudah membiasakan dan menyesuaikan dengan seringnya dilakukan monitoring/evaluasi dalam pasar mengenai perkembangan dagangannya. Sejalan dengan hal ini, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah seperti adanya beberapa pedagang yang pro dan kontra. Pedagang yang kurang antusias dan bahkan mungkin tidak menerima dan melaksanakan penataan yang dianjurkan pemerintah. Mereka menganggap bahwa dengan adanya penataan pasar rakyat akan mengurangi pendapatan mereka dikarenakan jumlah pembeli yang datang kepasar berkurang, sebaliknya sebagian pedagang yang menerima kebijakan penataan pedagang kaki lima beranggapan bahwa sikap dari pemerintah yang melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati maka mereka dengan senang hati direlokasi dan dilakukannya penataan yang baik di pasar rakyat Sei Rampah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti melengkapinya dalam penyajian data dan pembahasan maka peneliti akan menyimpulkan pokok – pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

- a. Tindakan – tindakan yang telah dilakukan Pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima seperti pembenahan, pembinaan, pengawasan, penertiban pedagang, pemberian edukasi, dan memberikan himbaun – himbauan di pasar rakyat Sei Rampah sudah sangat baik. Namun dalam melakukan tindakan masih terdapat kendala yang dihadapi seperti kurangnya kesadaran, perbedaan persepsi, dan adanya pedagang yang susah diatur dalam mematuhi kebijakan yang ada.
- b. Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan peimplementasian kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pihak Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, Koramil, Babinsa, dan Himpunan Pedagang Sei Rampah (HIMPERA) yang dibantu oleh semua pihak tanpa terkecuali untuk mewujudkan tujuan tercapainya kebijakan penataan pedagang kaki lima. Walaupun dalam



mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima masih terdapat beberapa kendala, namun mereka tetap menjalankan tugas semaksimal mungkin agar terwujudnya kesadaran, kemauan, dan kepatuhan untuk menerima dalam upaya pembenahan pasar guna meningkatkan perekonomian pedagang dan keindahan tata kota Sei Rampah.

- c. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memiliki program yang dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima dengan dilakukannya pembinaan, pengawasan, monitoring/evaluasi untuk para pedagang kaki lima agar menerima kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian pentingnya pihak – pihak yang terlibat agar program yang dilaksanakan terlaksana dengan maksimal. Kuncinya pada bagaimana Pemerintah memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada para pedagang kaki lima, karena jika kinerja birokrasi tidak sesuai dengan apa yang dilihat bukan berarti harus menyerahkan semua begitu saja namun cobalah untuk menyempurnakan program yang akan dilakukan selanjutnya.
- d. Kelompok sasaran adalah seluruh pedagang kaki lima tanpa terkecuali. Dampak bagi pedagang kaki lima dari kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah sudah baik. Kelompok sasaran harus mematuhi dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan siap atau tidak dan harus membiasakan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sejalan dengan itu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah seperti adanya beberapa pedagang yang pro dan kontra. Pedagang yang kurang antusias dan bahkan mungkin tidak

menerima dan melaksanakan penataan yang dianjurkan pemerintah. Mereka menganggap bahwa dengan adanya penataan pasar rakyat akan mengurangi pendapatan mereka dikarenakan jumlah pembeli yang datang kepasar berkurang, sebaliknya sebagian pedagang yang menerima kebijakan penataan pedagang kaki lima beranggapan bahwa sikap dari pemerintah yang melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Agar terwujudnya kesadaran, kemauan, dan kepatuhan seluruh pedagang kaki lima untuk menerima dan melaksanakan penataan yang dianjurkan pemerintah dalam upaya pembenahan pasar guna meningkatkan perekonomian pedagang dan keindahan tata kota Sei Rampah.
- b. Diharapkan Pemerintah rutin melakukan pembinaan, pengawasan, sosialisasi, edukasi dan himbauan – himbauan kepada seluruh pedagang kaki lima di Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Perlu koordinasi yang lebih baik lagi antar instansi yang menangani masalah pedagang kaki lima di Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sehingga pengelolaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima bisa berjalan baik.

- d. Perlu adanya ketegasan yang diberikan kepada pedagang agar pedagang tidak menggunakan fasilitas umum saat berjualan dan dilakukannya komunikasi yang baik, antar organisasi maupun sasaran kebijakan.
- e. Pemerintah harus lebih teliti dalam proses penataan yang ada dengan harus adanya inovasi yang baru untuk meminimalkan adanya konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- ,1998: *Perkembangan dan Penetapan Studi Implementasi*, makalah yang disajikan pada temu kaji nasional PERSADI pusat, ujung pandang, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Abidin, Zainal Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Anderson dan Subarsono. 2005. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung.
- Djali, dkk. 2001. *Wawasan Pengembangan Masyarakat dan Pembinaan Sektor Informal*. PT Penebar Swadaya. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta. Gajah Mada
- Jabbara, Joseph. G. dan O. P. Dwivedi. 1989. *Publik Service Accountability, A Comparative Perspective Connecticut* : Kumarian Press. Inc.
- Dunn, William, N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Mustopadidjaja. 2002. *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Cendana KencanaSentosa. Jakarta.
- Moelong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia. Jakarta, 2011. *Public Policy* : Jakarta : Gramedia
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi* .Alfabeta. Bandung.
- Sujarto, Djoko. 2003. *Pengantar Planologi*. ITB Press. Bandung.

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung – Puslit KP2WLeMIT Unpad. Bandung.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.

Wahab, Solihin, Abdul. 2001. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Rieka Cipta. Jakarta.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses dan Studi Komparatif*. Center of academic publishing service. Yogyakarta.

### **Internet**

<https://mediacenter.serdangbedagikab.go.id/geliat-ekonomi-di-pasar-rakyat-sei-rampah/>

### **Undang-Undang**

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Undang Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Data Pribadi**

Nama : Noni Winda Fitri  
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Sijenggi/22 Juli 1999  
NPM : 1703100051  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Sei Sijenggi Dusun 03 Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai  
Anak Ke : 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara

**Nama Orang Tua**

Ayah : Sudarwin  
Ibu : Safrida Tanjung  
Alamat : Sei Sijenggi Dusun 03 Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai

**Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 104263 Bengkel
2. SMP Negeri 1 Pegajahan
3. SMA Negeri 1 Perbaungan
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, 03 September 2022



Noni Winda Fitri

Acc. *[Signature]* / Rjst  
29/1/2022  
*[Signature]*  
ADP

**Draft Wawancara**  
**Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima**  
**Di Pasar Rakyat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai**

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Umur :  
Jabatan :

1. Adanya Tindakan

- a. Bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah kabupaten Serdang Bedagai dalam menangani penataan pedagang kaki lima di pasar rakyat Sei Rampah?
- b. Mengapa kebijakan penataan pedagang kaki lima sampai saat ini belum berjalan dengan maksimal?
- c. Apakah tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh?
- d. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan kebijakan penataan pedagang kaki lima?
- e. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan tindakan untuk mengimplementasikan kebijakan penataan pedagang kaki lima?

2. Adanya Unsur Pelaksana (Implementator)

- a. Bagaimana mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima yang ditujukan oleh badan pelaksana?
- b. Pihak – pihak mana saja yang berkoordinasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima?
- c. Adakah kendala yang dihadapi saat menjalankan kebijakan penataan pedagang kaki lima?
- d. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi saat menjalankan kebijakan penataan pedagang kaki lima?



### 3. Adanya Program

- a. Bagaimana program yang dibuat atau dirancang dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima?
- b. Siapa yang terlibat dalam perancangan program pelaksanaan penataan pedagang kaki lima?
- c. Apa tujuan program yang dibuat dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima?
- d. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pedagang kaki lima dalam program pelaksanaan penataan pedagang kaki lima?
- e. Bagaimana tanggapan dan respon pedagang kaki lima dalam upaya program pelaksanaan penataan pedagang kaki lima?

### 4. Adanya Kelompok Sasaran

- a. Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima?
- b. Dampak apa yang terjadi pada kelompok sasaran setelah kebijakan diimplementasikan?
- c. Apakah kelompok sasaran mematuhi kebijakan penataan pedagang kaki lima?
- d. Bagaimana pro dan kontra yang dihadapi kelompok sasaran dalam menanggapi pelaksanaan kebijakan penataan yang dibuat pemerintah daerah kabupaten Serdang Bedagai?



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Kita merubah dunia ke arah kemajuan  
 untuk generasi mendatang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu  
 Ketua Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, 14 MARET 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : NONI WINDA FITRI .....  
 N P M : 1703100051 .....  
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK .....  
 Tabungan sks : 131.... sks, IP Kumulatif 3,62

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAKYAT SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	acc 14/3/2022
2	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM KELVARGA HARAPAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	
3	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 09 TAHUN 2008 DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KAWASAN PANTAI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Pemohon

Rekomendasi Ketua Program Studi :  
 Diteruskan kepada Dekan untuk  
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 14 MARET 2022  
 Ketua,

(ANANDA MAHARDIKA S.Sos.MG) .  
 NIDN: 0122110001

043

PP: ANANDA MAHARDIKA

(NONI WINDA FITRI)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
 Program Studi

(ANANDA MAHARDIKA S.Sos.MSP)  
 NIDN: 0122110001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
 DAN PEMBIMBING**  
 Nomor : 357/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 14 Maret 2022, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : NONI WINDA FITRI  
 N P M : 1703100051  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2021/2022  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAKYAT SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Pembimbing : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 043.17.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 14 Maret 2023.

Ditetapkan di Medan,  
 Pada Tanggal, 11 Syaban 1443 H  
 14 Maret 2022 M

  
 Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., M.SP.  
 NDN. 0630017402



**Tembusan**

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan,
2. Pembimbing ybs di Medan,
3. Peringgal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bisa mengahisi surat ini agar diterbitkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Medan, 14 Juni 2022  
 Bapak Dekan FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : NONI WINDA FITRI  
 N P M : 1703100051  
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK


mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 1221/SK/II.3/UMSU-03/F/2021, tanggal 14 MARET 2022 dengan judul sebagai berikut :


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI PASAR RAKYAT SEI RANPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Mengetujui  
 Pembimbing  
  
 (ANANDA MAHARDIKA, S.SOS, MSP)

Pemohon,  
  
 (NONI WINDA FITRI.....)







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> \* fisip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Nomor : 1145/KET/IL3.AU/UMSU-03/F/2022  
 Lampiran : --  
 Hal : **Mohon Diberikan izin  
 Penelitian Mahasiswa**

Medan, 06 Muharram 1444 H  
 04 Agustus 2022 M

Kepada Yth: **Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
 Kabupaten Serdang Bedagai**

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
 Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : NONI WINDA FITRI  
 N P M : 1703100051  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : X (Sepuluh) / Tahun Akademik 2021/2022  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI  
 LIMA DI PASAR RAKYAT SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG  
 BEDAGAI**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb

Dekan,  
  
**DG. ARIEF SALEH, S.Sos., MSP.**  
 NIDN. 0030017402



Cc: File





**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Negara Km. 42.6 Perbaungan Sumatera Utara Kode Pos 20695  
Telp. (061) 7990194 Fax. (061) 7990194

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

: 1578/P278/VIII/2022

: Penberian Izin Melakukan  
Penelitian Skripsi

Perbaungan, 2 Agustus 2022

Kepada :  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Politik  
UMSU

di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor  
: 18.36.070/432/VIII/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 Hal Mohon diberikan  
Izin Penelitian Mahasiswa dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor:  
1145/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022 Tanggal 04 Agustus 2022 Hal Mohon  
diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan  
Pemberian Izin Untuk Melakukan Penelitian Skripsi di Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

a.n KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
SEKRETARIS

HADI SUMANTRI, S.Pd  
PEMBINA  
NIP. 19630401199412 1 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : NONI WIANDA FITRI  
 N P M : 1703100051  
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang kaki Lima  
 Di Pasar Rakyat Sei Rambah Kabupaten Sekeloa Bedagai

No.	Tanggal	Kegiatan Adv/Bimbingan	Penal Pembimbing
1	20/3-2022	- Revisi Latar belakang masalah, manfaat, metode, kategorisasi penelitian, uraian teoritis. - sempurnakan cara penulisan skripsi sesuai pedoman penulisan skripsi.	f.
2	04/4-2022	Revisi Latar belakang masalah, uraian teoritis, Kategorisasi Penelitian.	f.
3	24/5-2022	Acc seminar Proposal	f.
4	24/7-2022	Revisi Draft wawancara	f.
5	20/7-2022	Draft wawancara Dapat Didokumentasikan	f.
6	24/8-2022	Revisi BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan)	f.
7	29/8-2022	Revisi BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan) Revisi BAB V (Tambahan Saran)	f.
8	30/8-2022	Revisi Bab IV V (Sempurnakan)	f.
9	3/9-2022	ACC SKRIPSI	f.

Medan, 03 September 2022



(Dr. ARIFIN SALEH S.SOS M.S.P)

Ketua Jurusan  


(NANI WIANDA MAHENDRA S.SOS M.S.P)

Pembimbing  


(NANI WIANDA MAHENDRA S.SOS M.S.P)





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNDANGAN PANGGILAN UJIAN SKRIPSI**  
Nomor : 1321/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2022



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Rabu, 07 September 2022  
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGOJUI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	MUHAMMAD RAIS SAHDAT MAULANA	1803100076	Dr. SITI HAJAR, S.Sos. M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	IMPLEMENTASI PERWAL KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN
12	NONI WINDA FITRI	1703100051	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI KERUKUNAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAKYAT SFI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
13	VIRLY CHOIRIN ANISA	1803100052	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KABUPATEN BATUBARA
14						
15						

Notulis Skripsi:

Medan, 06 Agustus 1444 H  
03 September 2022 M

Prof. Dr. M. Qudus Arifin, SH, M.Hum



Prof. Dr. M. Qudus Arifin, SH, M.Hum

Kejda  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian  
Sekretaris  
Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 188/S/1/AP/PTK/2018  
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567  
 • <http://perpustakaan.umsu.ac.id> • [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) • [perpustakaan\\_umsu](https://www.instagram.com/perpustakaan_umsu)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1688/ KET/H.3-AU /UMSU-PM/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : Noni Winda Fitri  
**NPM** : 1703100051  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 29 Muharam 1444 H  
 27 Agustus 2022 M.



Asoc. Prof. Muhammad Arifin, M.Pd.